

## Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis

Oleh :

<sup>1</sup>Azhari AR, <sup>2</sup>Muhammad Faisal Rahendra, Fabilara Sabilia  
Fakultas Hukum UISU  
[1azhari.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:1azhari.ar@fh.uisu.ac.id), [2faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:2faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi dibidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional akan menjadi lebih meluas melewati batas-batas. Indonesia merupakan suatu negara dengan kekayaan yang melimpah didukung oleh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Indonesia saat ini, merupakan negara yang memiliki indikasi geografis yang kaya akan produk potensi seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang dan lain sebagainya. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen ini pada dasarnya adalah agar masyarakat mengetahui tentang kekayaan yang dimiliki di daerah agar dapat dijadikan suatu indikasi geografis yang dilindungi oleh Negara serta tata cara pendaftaran indikasi geografis ke Direktorat Jenderal HAKI kepada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.

**Kata Kunci : Indikasi Geografis, HAKI, Kekayaan Alam, Desa Suka Beras**

### Abstract

*Intellectual Property Rights (IPR) are rights that come from the work, initiative, and creativity of human intellectual abilities that have benefits and are useful in supporting human life and have economic value. Advances in information technology and transportation have encouraged economic globalization, the scale of investment in industry and product marketing is not limited to the national market will become more widespread across borders. Indonesia is a country with abundant wealth supported by the natural wealth contained therein. Currently, Indonesia is a country that has geographical indications that are rich in potential products such as Cilembu Sweet Potatoes, Gayo Coffee, Bali Kintamani Coffee, Lampung Black Pepper, Muntok White Pepper, Toraja Coffee, Malang Stone Apples and so on. The purpose of this lecturer's community service is basically so that the public knows about the wealth owned in the area so that it can be used as a geographical indication that is protected by the State and the procedure for registering geographical indications to the Directorate General of Intellectual Property Rights to the people of Suka Beras Village, Perbaungan District.*

**Keywords: Geographical Indications, Intellectual Property Rights, Natural Wealth, Suka Rice Village**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.<sup>1</sup> Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi dibidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional akan menjadi lebih meluas melewati batas-batas Negara.<sup>2</sup> Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh HAKI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya. Kepentingan yang dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga hak kekayaan intelektualnya.

Keberadaan produk - produk unggulan khas daerah tentu saja sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dimana semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk yang diunggulkan dan memiliki keunikan/kekhasan spesifik dari suatu lokasi perlu dijaga kelestariannya.

Produk-produk Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya harus mendapatkan perlindungan hukum agar memperoleh jaminan dalam upaya memproduksikannya, pemberian tanda pembeda perdagangan dan pemasaran, serta tahap pembelian dan pemenuhan kebutuhan konsumen atau masyarakat. Upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak kekayaan intelektual dapat dilihat dari sisi empat kepentingan yaitu individu pencipta dan penemu, individu dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat dan peradaban.<sup>3</sup>

Kekayaan alam menumbuhkan beraneka ragam baik nabati maupun hayati dalam memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga potensi yang terjadi menimbulkan hasil nabati maupun hayati memiliki ciri geografis dimana potensi tersebut berada. Indonesia saat ini, merupakan negara yang memiliki indikasi geografis yang kaya akan produk potensi seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus dapat menjawab tantangan global salah satunya dengan cara memberikan perlindungan hukum yang memadai sehingga dapat

<sup>1</sup> Chazawi, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI)*, PT. Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 1

<sup>2</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 1

<sup>3</sup> Lumbanraja, Maringan, *Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*, UNDIP Press, Semarang, 2000, hlm 2

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 22

memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia yang di perdagangkan di luar negeri. Hal ini dikarenakan perlindungan terhadap produk indikasi di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau juga yang dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun *Kekayaan Intelektual* merupakan kekayaan atau segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir HAKI merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Pada dasarnya indikasi geografis berbeda dengan aspek HAKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta ataupun desain industri. Indikasi geografis sebagai pemohon adalah lembaga yang bertugas mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang sedangkan lembaga pemerintah daerah yang diberi wewenang baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Perlindungan mengenai indikasi geografis tidak terbatas pada produk pangan saja melainkan dapat berupa produk olahan, kerajinan tangan maupun barang-barang yang mengusung nama daerah asal dan juga memiliki ke khas-an secara nyata.

Indikasi Geografis di Indonesia telah diatur serta dilakukan penyesuaian melalui kesepakatan internasional meskipun secara khusus tidak sama. Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan :

Indikasi geografis merupakan legalitas yang menunjukkan daerah asal suatu produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merk

Dari penjabaran diatas, maka penulis melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum dua arah terhadap materi Indikasi Geografis berlokasi di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Deli Serdang yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan menganalisis pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai Merk ataupun ciri khas dari Desa Suka Bera untuk didaftarkan sebagai produk dari Indikasi Geografis

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam

<sup>5</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012, hlm 1

Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman tentang Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis, landasan hukum yang mengatur tentang Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis serta tata cara pendaftaran suatu kekayaan alam yang merupakan ciri khas suatu daerah agar terdaftar sebagai bagian dari indikasi geografis yang dilindungi oleh Negara.

#### **a. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat dan memberikan informasi tentang Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis yang dapat didaftarkan sebagai ciri khas suatu daerah, terkhusus di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **b. Pihak yang dilibatkan**

Adapun pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :

1. Pimpinan Fakultas Hukum UISU
2. Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai pelaksana PKM
3. Mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai Peserta PKM
4. Kepala Desa dan Aparat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan
5. Para Kepala Dusun
6. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Suka Beras
7. Masyarakat Desa Suka Beras
8. Para Nazir Mesjid
9. Ibu-Ibu Perwiridan
10. Dan lain-lain

#### **c. Peran serta para pihak**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara telah memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen di Desa Suka Beras. Dimulai dari peninjauan lokasi pelaksanaan PKM sampai dengan memutuskan jadwal untuk melaksanakan PKM di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan. Demikian pula dengan Kepala Desa Suka Beras, sambutan yang sangat baik di terima oleh Pimpinan Fakultas Hukum UISU serta penyediaan Fasilitas tempat serta sarana prasana pendukung dalam kegiatan ini. Terlebih pada saat ini semua kalangan sedang dilanda *Pandemi Covid-19*, maka pihak aparat Desa Suka Beras juga menyiapkan Protokol Kesehatan yang ketat guna menghindari penyebaran Virus *Corona* yang memungkinkan dapat membuat *cluster* baru di daerah tersebut. Seperti yang terlihat dilapangan, terdapat beberapa persediaan masker yang di berikan kepada peserta dan penyelenggara, penyediaan *hand sanitizer*, tempat mencuci tangan, Tisu dan denah tempat duduk para peserta yang berjarak antara satu peserta dengan peserta lainnya.

Masyarakat yang sangat antusias dan kooperatif pada saat kegiatan berlangsung juga sangat membantu Tim PKM dalam proses terselenggaranya kegiatan ini. Terakhir, pemateri yang sudah sangat siap dengan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat Desa Suka Beras, lengkap dengan tampilan presentasi dan bahan bacaan yang diberikan kepada peserta PKM (warga Desa Suka Beras).

Masing-masing pihak yang telah disebutkna diatas telah melakukan perannya

dengan baik dan maksimal sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan. Para peserta yang kooperatif dalam kegiatan ini, sangat penulis apresiasi ditambah dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada pemateri PKM, sekiranya menambah fungsi peran dan antusias para pihak penyelenggara.

## **II. Pelaksanaan Kegiatan**

### **2.1. Metode Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen ini, Tim PKM dan aparatur Desa Suka Beras telah sepakat untuk melaksanakannya dalam bentuk Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum dengan salah satu materi yang berjudul Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen yang terdiri dari Pemerintahan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kepala Dusun, Anggota Perwiridan, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK serta anggota masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam kegiatan ini, setelah penyampaian materi penyuluhan hukum, juga dipersiapkan waktu untuk diadakan sesi tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta pengabdian masyarakat atau seminar dua arah, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan guna memperoleh dan

mengetahui respon masyarakat terhadap penjabaran tentang Perlindungan Merek dan Geografis, terlebih Desa Suka Beras merupakan salah satu desa yang cukup banyak menghasilkan produk beras/padi yang berkualitas dan memiliki nilai jual (untuk dipasarkan).

### **2.2. Proses Pelaksanaan Kegiatan**

Perencanaan Penyelenggaraan PKM Dosen ini setiap tahun selalu diadakan guna mempersiapkan diri kepada Tim dan Pemateri dalam menyampaikan informasi seputar hukum yang berlaku dalam rangka Pengabdian. Sebelum penyusunan proposal program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, sekitar minggu kedua Oktober 2021 dilakukan komunikasi serta observasi lapangan oleh Pimpinan Fakultas Hukum ke Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sekaligus melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa terutama Kepala Desa Suka Beras tentang rencana kegiatan PKM Dosen berupa penyuluhan hukum, dimana Tim juga menjelaskan tentang beberapa Pemateri yang akan menyampaikan ilmu dengan pembahasan yang berbeda-beda. Salah satu materi yang akan dibahas pada kegiatan ini berjudul tentang Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis yang akan Penulis sampaikan dalam PKM Dosen.

Minggu ketiga Oktober 2021, dilakukan penyusunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan diajukan kepada Pimpinan Fakultas. Setelah proposal disetujui, kemudian dilakukan pengurusan izin kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada minggu terakhir bulan Oktober 2021, yang dilanjutkan pada awal

November 2021 dengan agenda musyawarah penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan serta jenis kegiatan, bersama dengan Pemerintahan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan diskusi tersebut, disepakati kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada:

I. Hari Pertama : Senin, 15-11-2021

Waktu : 09.00 s/d 12.00 Wib

II. Hari Kedua : Selasa, 16-11-2021

Waktu : 09.00 s/d 12.00 Wib

Adapun tempat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, baik pada hari pertama, maupun hari kedua dilaksanakan di Aula Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Penulis mendapat kesempatan menjadi Pemateri pada hari kedua, Selasa 16 November 2021 berlokasi di Aula Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang. Sebelum dimulainya kegiatan, terlebih dahulu dipersiapkan tempat kegiatan, meja, kursi yang berjarak karena Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan perangkat pengurus Desa Suka Beras tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi *Covid-19, in focus*, laptop, pengeras suara, materi dan fotocopi materi serta spanduk Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dipasang pada hari pertama. Di samping itu, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan konsumsi yang akan dibagikan kepada para peserta dan cenderamata diberikan kepada Pemerintahan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai

sebagai kenang-kenangan.

Pelaksanaan pada hari kedua, Selasa, 16 November 2021, dimulai pada Pukul 09.00 wib. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen dilanjutkan dengan peserta yang bertambah jumlahnya dibandingkan dengan hari pertama dan peserta dominan dari organisasi masyarakat yang berbeda pula. Peserta pada hari kedua ini dihadiri oleh Pemerintahan Desa Suka Beras, kepala-kepala dusun, serta anggota dan kader PKK serta anggota masyarakat yang seluruhnya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang. Kegiatan tersebut berakhir sekitar pada pukul 12.00 wib, dengan melakukan foto bersama antara tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan para peserta serta pemberian cendramata sebagai bentuk ucapan terimakasih dan juga kenang-kenangan kepada Kepala Desa Suka Beras.

### **2.3. Biaya/ Anggaran**

Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penulis dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebesar Rp. 4.550.000,- (*empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

### **2.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dan Penulis mendapatkan kesempatan memaparkan materi pada:

Hari /Tgl : Selasa/ 16 November 2021

Pukul : 09.00 s/d 12.00 wib.

Tempat : Aula Desa Suka Beras,  
Kecamatan Perbaungan,  
Kabupaten Serdang  
Bedagai.



## 2.5. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen ini adalah pemahaman masyarakat tentang materi yang disampaikan oleh Tim, terkhusus pada materi yang penulis sampaikan, yaitu tentang Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis agar masyarakat dapat memahami perlunya mendaftarkan Merek dan perlindungan hukum bagi sebuah merek serta perlindungan hasil kekayaan alam suatu daerah yang dapat didaftarkan sebagai bagian dari indikasi geografis, SOP, laporan Pengabdian Kepada Masyarakat serta jurnal.

## 2.6. Dampak Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen yang dilaksanakan dengan metode sosialisasi atau penyuluhan hukum yang berjudul Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis, memberikan dampak positif yang signifikan bagi peserta sebagai anggota masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya adalah:

- a) Bertambahnya pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan sebuah merek.
- b) Masyarakat paham jenis-jenis merek dan hasil indikasi geografis yang dilindungi oleh hukum yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c) Supaya masyarakat paham tentang bagaimana cara pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis kekayaan alam yang menjadi ciri khas suatu daerah
- d) Masyarakat juga dijelaskan beberapa informasi serta contoh hal-hal yang

termasuk dalam indikasi geografis dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal HAKI sehingga hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku.

## 2.7. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang berlangsung selama 2 (dua) hari ini, dapat disimpulkan berjalan secara efektif serta berjalan dengan lancar. Keadaan ini diukur oleh penulis pada hari kedua, yang dapat ditarik kesimpulan (berupa hipotesa) dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap materi yang berjudul Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis.

Hal ini juga dapat dilihat dari antusias peserta yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemateri mengenai materi yang disampaikan. Pemateri menuliskan secara umum beberapa pertanyaan menarik yang disampaikan oleh peserta PKM, yaitu:

1. Pertanyaan dari Bapak Syaiful Akmal, Merek agar dapat Perlindungan Hukum?
2. Pertanyaan dari Bapak Supriono, apakah di Desa kami warganya bisa mengajukan atau meminta Perlindungan Indikasi Geografis ?
3. Pertanyaan dari Ibu Ristiana, Bagaimana untuk mendaftarkan Indikasi Geografis dan ke instansi mana pendaftaran itu dilakukan ?

Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Penulis sangat termotivasi untuk menjawab dan menjelaskan jawaban kepada peserta.

Penulis menyampaikan jawaban tersebut kepada peserta dengan kesimpulan sebagai berikut.

Jawaban dari pertanyaan pertama yang diajukan oleh Bapak Syaiful Akmal, Penulis menjawab: Dalam hal ini Merek tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum haruslah didaftarkan, kalau tidak, anda bersiap-siap Merek anda akan di curia tau diambil orang lain. Oleh sebab itu, Merek tersebut harus segera didaftarkan agar pemilik Merek Dagang dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran Merek tersebut dapat dilindungi apabila :

- Mempunyai Daya Pembeda dengan Merek yang lain
- Tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Moral, Ketertiban Umum
- Harus dengan I'tikad baik.

Jawaban dari pertanyaan kedua dari Bapak Supriono, penulis menjawab bahwa warga Desa Suka Beras dapat mengajukan atau meminta Perlindungan Indikasi Geografis. Jadi dalam Indikasi Geografis adalah produk yang dihasilkan suatu daerah yang berkaitan dengan kondisi geografis (alamnya). Tetapi dalam hal ini produk yang dihasilkan itu haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan karena ini berkaitan dengan Reputasi dari produk tersebut, serta kualitasnya dan ini nanti dinilai oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Contoh yang dilindungi seperti yang dipaparkan pada materi yaitu Kangkung Lombok, Ubi cilembu, Beras adan krayan dan lain sebagainya yang mewakili suatu nama daerah asalnya .

Dan jawaban penyuluh atas pertanyaan dari ibu Ristiana yaitu, untuk mendaftarkan

tidak boleh atas nama Pribadi, tetapi atas nama wadah lembaga yang dibuat oleh masyarakat tersebut atau pemerinta daerah yang mewakilinya. Sementara pendaftaran itu sendiri dilkakukan ke Badan Direktorat Jenderal HAKI Bidang Merek dan Indikasi Geografis.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan berkomitmen untuk berkontribusi dan terus belajar memahami bagaimana dan untuk apa hukum itu dibuat serta harus dilaksanakan demi terciptanya situasi yang kondusif ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum UISU.

### III. Tindak Lanjut


#### 3.1. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Rancangan Kegiatan selanjutnya adalah peserta yang berbeda serta bertambah misalnya para pelajar, Organisasi Masyarakat, pelaksana UMKM dan lain sebagainya. Dengan demikian masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia, terlebih penulis mengkhususkan tentang masalah perlindungan Merek dan Indikasi Geografis yang semakin bervariasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.



### 3.2. Skema Keberlanjutan Kegiatan

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:



**Gambar 4.1** Skema Keberlanjutan Kegiatan.

## IV. KESIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen ini dilaksanakan di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang bedagai, selama 2 (dua) hari dengan metode sosialisasi/penyuluhan yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Peserta Pengabdian. Penulis melaksanakan tugasnya sebagai Penyuluh atau Pemateri pada hari kedua kegiatan ini dilaksanakan, yaitu hari selasa tanggal 16 November 2021. Luaran yang diharapkan adalah pemahaman tentang Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis, SOP, laporan dan jurnal.

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Masyarakat sudah dipaparkan informasi tentang pemahaman secara umum terkait Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat juga diberitahukan tentang apa saja contoh kekayaan alam yang telah terdaftar sebagai bagian dari indikasi geografis dan beberapa merek terkenal yang sudah mempunyai payung hukum dalam memasarkan produknya, sehingga sudah sangat jelas materi yang disampaikan dapat dipahami oleh Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Masyarakat Desa Suka Beras meminta kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk dapat meningkatkan sosialisasi/penyuluhan tentang materi hukum yang berlaku di Indonesia agar mereka lebih memiliki wawasan yang lebih luas serta terhindar dari kasus-kasus hukum yang sering terjadi di masyarakat, terlebih kepada wawasan tentang perlindungan sebuah produk dan kekayaan alam yang meruakan ciri khas dari suatu daerah, dikarenakan masyarakat Desa Suka Beras membutuhkan asupan ilmu yang bersumber dari luar atau dari orang luar yang memiliki pemahaman ilmu hukum yang luas.
3. Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka kegiatan tersebut masih perlu lagi ditingkatkan jumlah frekuensi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, di berbagai tempat pada Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan sasaran peserta yang bertambah dan

berbeda misalnya para pelajar yang saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ibu rumah tangga, organisasi kepemudaan setempat dan masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam proses pemahaman lebih dalam tentang Hukum yang berlaku di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: PT. Bayumedia Publishing.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press.
- Maringan, Lumbanraja. 2000. *Arti Penting HaKI dalam Perdagangan Bebas*, Semarang: UNDIP Press.
- Muhammad, Abdul kadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bintang, Sanusi. 2012. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti.

#### B. Jurnal Ilmiah / Karya Ilmiah

Profil Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2021.

#### C. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016  
Tentang Merek dan Indikasi Geografis  
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  
67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran  
Merek